

Analisis Hukum terhadap Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kegiatan Politik Selama Masih Aktif Berdinas Berdasarkan UU TNI dan KUHPM

Ronaldindo Rifky Trihandoko ¹, Dr. Irwan Triadi, SH . MH ²

¹Mahasiswa Hukum UPN “VETERAN” JAKARTA, Fakultas Hukum UPN
“VETERAN” JAKARTA Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok,
Jawa Barat 12450

²Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JAKARTA
Asi. Ex. Zipur 7 No. 413 Rt. 04 Rw. 16 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jakarta
(12640)

Correspondence

Email: 2310611336@mahasiswa.upnvj.ac.id
irwantriadi1@yahoo.com

No. Telp:

Submitted 5 Mei 2025

Accepted 1 Juni 2025

Published 2 Juni 2025

ABSTRAK

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara memiliki kewajiban untuk menjaga sikap netral, khususnya dalam konteks politik praktis, selama masih menjalankan tugas kedinasan secara aktif. Keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik dapat menimbulkan gangguan terhadap integritas, profesionalisme, serta kestabilan kelembagaan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum ketentuan pelarangan prajurit TNI mengikuti kegiatan politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menemukan bahwa partisipasi politik oleh anggota militer aktif termasuk dalam pelanggaran disiplin militer dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penerapan hukum yang tegas untuk memastikan netralitas TNI tetap terjaga dalam menghadapi dinamika politik nasional.

Kata kunci: TNI, netralitas, politik, hukum militer, UU TNI, KUHPM

ABSTRACT

Soldiers of the Indonesian National Army (TNI) as the main component in the national defense system have an obligation to maintain a neutral attitude, especially in the context of practical politics, while still carrying out active official duties. The involvement of active soldiers in political activities can cause disruption to the integrity, professionalism, and institutional stability of the military. This study aims to examine the legal provisions prohibiting TNI soldiers from participating in political activities, as stipulated in Law Number 34 of 2004 concerning the TNI and the Military Criminal Code (KUHPM). Using a normative juridical approach, this study finds that political participation by active military members is included in violations of military discipline and may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system and strict application of the law to ensure that TNI neutrality is maintained in the face of national political dynamics.

Keywords: TNI, neutrality, politics, military law, TNI Law, KUHPM

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi negara yang berperan strategis dalam bidang pertahanan, dengan mandat utama untuk mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh warga negara Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ini, kebijakan yang menegaskan netralitas TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam ranah politik menjadi isu strategis

memperoleh sorotan serius dari masyarakat dan pemerintah.¹ Dalam menjalankan fungsinya tersebut, prajurit TNI diwajibkan untuk bersikap tidak memihak dan menjauhkan diri dari segala bentuk kegiatan politik praktis. Sikap netral ini merupakan landasan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengharuskan militer tetap profesional dan tidak terlibat dalam kontestasi kekuatan politik apa pun. Meski demikian, dalam realitasnya, muncul berbagai kasus yang menunjukkan keterlibatan anggota TNI aktif dalam arena politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan ini bisa terjadi dalam bentuk memberikan dukungan tersembunyi kepada calon tertentu, berpartisipasi dalam aktivitas kampanye, atau bahkan memanfaatkan fasilitas militer demi kepentingan politik tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai gangguan terhadap independensi dan profesionalitas TNI sebagai institusi yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan kelompok atau partai. Larangan terhadap keterlibatan politik bagi prajurit TNI secara eksplisit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ketentuan tersebut diperkuat oleh aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang memberikan dasar hukum untuk pemberian sanksi terhadap anggota militer yang melanggar. Sikap netral TNI merupakan bagian dari mandat reformasi internal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa TNI wajib menjaga netralitasnya dalam ranah politik serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis². Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kelemahan, baik dari segi pengawasan internal maupun efektivitas penegakan hukum, sehingga aturan yang ada belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan guna menelaah secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pembatasan aktivitas politik bagi prajurit TNI yang masih aktif berdinis. Penelitian ini pun akan membahas lebih lanjut mengenai sistem pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat diterapkan secara konsisten, dalam rangka mempertahankan netralitas dan kredibilitas TNI di tengah dinamika kehidupan politik nasional yang terus berkembang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur larangan keterlibatan prajurit TNI dalam kegiatan politik selama masih aktif berdinis menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan KUHPM?
2. Apa bentuk-bentuk keterlibatan prajurit TNI dalam aktivitas politik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan disiplin militer?
3. Apakah sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran netralitas politik oleh prajurit TNI sudah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan proporsional?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan memaparkan secara sistematis ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pelarangan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengikuti kegiatan politik selama masih berstatus sebagai anggota aktif, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta aturan-aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

¹ Ramadantica, I. (2024). Implementasi Kebijakan Netralitas TNI Dalam Berpolitik Sebagai Unsur Lembaga Pertahanan Di Pusdiklatkopassus. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 44-53.

² *Ibid*

2. Untuk mengidentifikasi berbagai bentuk keterlibatan prajurit TNI dalam aktivitas politik yang dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban netralitas, serta menganalisis tindakan-tindakan tersebut dalam perspektif pelanggaran disiplin militer dan hukum pidana militer.
3. Untuk mengevaluasi apakah sanksi-sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap anggota TNI yang melanggar prinsip netralitas telah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum, sesuai dengan standar norma hukum yang berlaku dalam lingkungan militer.

METODE PENELITIAN

Metode memiliki peran yang krusial dalam penyusunan karya ilmiah guna mencapai tujuan secara optimal, yakni memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dengan cara yang efektif dan terstruktur³. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan pernyataan Bogdan dan Taylor, konsep dasar penelitian kualitatif adalah metode penelitian berbasis data, penelitian deskriptif bersifat lisan atau tertulis, dan perilaku dapat diamati, mengamati atau mengumpulkan fakta dan mengembangkan konsep daripada menguji hipotesis (Luqman, 2013).

Penelitian ini juga dilakukan dengan studi literatur yang mengumpulkan informasi-informasi dari data sekunder. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis literatur, artikel, buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder merupakan informasi yang berdasarkan sumber-sumber yang ada, karena bersumber dari referensi-referensi tersebut maka penulis menggunakannya sebagai bahan untuk memperkuat penelitian dan sebagai pedoman untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dengan pembahasan yang sama. Misalnya melalui website, artikel, dan jurnal.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum tentang Larangan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kegiatan Politik

Sikap netral yang harus dijunjung oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan prinsip esensial yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi militer dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Indikator pokok dalam dimensi keterlibatan politik mencakup kegiatan pelatihan dan edukasi mengenai netralitas politik, diiringi oleh proses pengawasan dan evaluasi yang bersifat internal⁴. Dalam kerangka konstitusi Indonesia, TNI secara eksplisit diposisikan sebagai alat negara yang bertugas menjalankan kebijakan pertahanan tanpa terlibat dalam dinamika politik praktis. TNI tetap difokuskan menjalankan tugasnya di sektor pertahanan negara dan tidak memiliki hak untuk terlibat dalam urusan politik, walaupun secara formal merupakan warga negara Indonesia⁵. Militer tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan atau alat dari kepentingan politik kelompok tertentu. Posisi netral ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa TNI senantiasa bertindak secara profesional dan tidak terbawa dalam konflik kepentingan politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ketika prajurit TNI

³ Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.7.

⁴ *Ibid*

⁵ Setiajeng Kardasih, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 51-52.

terlibat dalam kegiatan politik, baik secara eksplisit maupun implisit, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas dan berpotensi menggerus kepercayaan publik, merusak integritas kelembagaan, serta mengancam independensi militer dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga pertahanan negara.

Dasar hukum utama yang mengatur pembatasan terhadap keterlibatan prajurit TNI dalam aktivitas politik praktis tercantum mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa TNI harus menjalankan fungsinya secara profesional, menjaga netralitas dalam arena politik, serta patuh terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.⁶ Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa prajurit yang masih aktif tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilih maupun mencalonkan diri dalam jabatan politik, dan dilarang untuk menduduki jabatan sipil, kecuali apabila mendapatkan penugasan resmi dari Presiden, dengan syarat terlebih dahulu mengundurkan diri dari status aktif atau memasuki masa pensiun. Aturan ini secara eksplisit memberikan pembatasan yang kuat terhadap intervensi militer dalam ranah sipil-politik, guna mencegah potensi konflik kepentingan, bias institusional, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan golongan atau kekuatan politik manapun.

Selain diatur dalam undang-undang pokok, larangan keterlibatan prajurit TNI dalam kegiatan politik juga memperoleh penguatan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang berfungsi sebagai instrumen hukum tambahan untuk menindak segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. KUHPM memberikan dasar yuridis bagi penegakan disiplin militer terhadap anggota TNI yang melanggar perintah kedinasan atau merusak tatanan disiplin, termasuk jika keterlibatan politik dilakukan tanpa otorisasi resmi atau dengan niat tertentu yang melampaui kewenangannya.⁷ Salah satu pasal penting dalam konteks ini adalah Pasal 103 KUHPM, yang menyatakan bahwa prajurit yang dengan sengaja atau akibat kelalaiannya tidak melaksanakan perintah dinas dapat dijatuhi hukuman pidana. Sanksi yang diberikan tidak hanya terbatas pada pelanggaran tindakan fisik, melainkan juga mencakup penyimpangan sikap atau perilaku yang dapat mencoreng nama baik dan kehormatan institusi militer. Selain itu, Pasal 126 KUHPM juga memberikan dasar hukum bagi pemidanaan terhadap prajurit yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam jabatan militer, termasuk bila kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan politik tertentu. Dengan demikian, keterlibatan prajurit dalam aktivitas politik dapat diklasifikasikan tidak hanya sebagai pelanggaran disiplin dan etika profesi, tetapi juga sebagai bentuk tindak pidana militer yang memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Selain diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga memiliki regulasi internal yang bersifat administratif dan teknis untuk memperkuat larangan terhadap keterlibatan prajurit dalam aktivitas politik. Beberapa aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Panglima TNI maupun Surat Edaran dari Kepala Staf masing-masing matra, yang dirancang untuk memberikan penegasan terhadap rincian larangan yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari prajurit. Dalam ketentuan ini, diatur bahwa setiap prajurit dilarang untuk mengekspresikan dukungan terhadap calon tertentu dalam pemilihan umum, terlibat dalam kegiatan kampanye politik, menyebarkan atribut atau materi politik, maupun menunjukkan keberpihakan melalui aktivitas media sosial. Selain itu, penggunaan fasilitas dinas atau sarana

⁶ Yusa Djuyandi, "Netralitas TNI pada Pemilu 2024 dalam Perspektif Hubungan Sipil-Militer," *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2024): 3–4.

⁷ Fahri Bachmid, "Keabsahan Pengisian Penjabat Kepala Daerah dari Tentara Nasional Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 175.

militer untuk kepentingan pribadi atau aktivitas politik juga secara tegas dilarang. Pengaturan semacam ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan merupakan langkah strategis untuk menjaga citra netralitas TNI, terlebih di era digital di mana persepsi publik terbentuk sangat cepat melalui media sosial dan pemberitaan daring.

Dari sudut pandang hukum, pembatasan bagi prajurit TNI dalam urusan politik tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sipil atau hak politik individu. Sebaliknya, pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai langkah yang sah secara hukum karena bertujuan melindungi kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga profesionalitas prajurit serta memastikan institusi militer tetap netral dan tidak terseret dalam dinamika politik praktis. Dalam aturan yang berlaku, prajurit TNI tidak diperbolehkan menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu dalam pemilu, terlibat dalam kampanye, menyebarkan simbol atau materi politik, maupun menyatakan keberpihakan melalui media sosial. Larangan ini bukan untuk membatasi hak pribadi, tetapi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap militer sebagai institusi yang menjunjung prinsip netralitas di atas segala kepentingan golongan dan kepentingan politik⁸. Dalam hal ini, pembatasan hak oleh negara terhadap prajurit bersenjata dipandang konstitusional selama bertujuan untuk melindungi tatanan hukum dan menjaga institusi dari kemungkinan penyimpangan fungsi. Secara filosofis, larangan keterlibatan politik bagi militer merupakan manifestasi dari semangat reformasi pasca-Orde Baru, yang menekankan pemisahan peran TNI dari ranah politik dan menempatkan kembali TNI pada fungsi utamanya sebagai penjaga pertahanan negara.

Namun, implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan nyata. Terdapat berbagai kasus di mana prajurit aktif terlibat dalam aktivitas politik secara tidak langsung atau terselubung. Keterlibatan ini bisa terjadi karena dorongan individu, hubungan ideologis, atau bahkan karena lemahnya kontrol internal di lingkungan militer. Dalam sejumlah kasus, pelanggaran terhadap prinsip netralitas tidak direspons dengan tindakan tegas, sehingga menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan merusak komitmen institusional TNI dalam menjaga netralitas. Situasi ini menunjukkan bahwa sekadar memiliki regulasi formal belum cukup untuk menjamin tegaknya aturan. Diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat, mekanisme pelaporan yang jelas, serta penerapan sanksi yang tegas, adil, dan merata. Tanpa itu, regulasi yang ada hanya akan menjadi simbol formalitas yang tidak efektif dalam mencegah penyimpangan.

Oleh karena itu, keberadaan norma hukum yang membatasi prajurit TNI agar tidak berpartisipasi dalam aktivitas politik merupakan bagian integral dari upaya menjaga integritas dan netralitas militer. Agar tujuan hukum ini benar-benar tercapai secara nyata, tidak hanya dibutuhkan aturan tertulis, tetapi juga pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi. Dengan penerapan yang adil dan transparan, prinsip netralitas TNI akan tetap terjaga sebagai fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat, stabil, dan berlandaskan etika bernegara yang kuat.⁹

- B. Mengidentifikasi berbagai bentuk keterlibatan prajurit TNI dalam aktivitas politik yang dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban netralitas, serta menganalisis tindakan-tindakan tersebut dalam perspektif pelanggaran disiplin militer dan hukum pidana militer.

Dalam tatanan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada prinsip demokrasi seperti Indonesia, keberadaan militer yang profesional dan netral dari pengaruh politik praktis menjadi

⁸ Yusa Djuyandi, "Netralitas TNI pada Pemilu 2024 dalam Perspektif Hubungan Sipil-Militer," Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional 1, no. 1 (2024): 3–4.

⁹ Andrizal. "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 5, no. 2, 2014.

syarat mutlak untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara dituntut untuk menjaga jarak dari segala bentuk keterlibatan dalam aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap netral TNI bukan hanya didasarkan pada norma moral, melainkan juga diwajibkan oleh ketentuan hukum yang jelas termaktub dalam sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta peraturan internal seperti Peraturan Panglima TNI dan berbagai peraturan kedinasan.¹⁰

Walaupun sudah ada pengaturan yang ketat, masih sering ditemukan kasus prajurit TNI aktif yang terlibat dalam aktivitas politik, baik secara terbuka maupun melalui cara-cara yang lebih halus dan terselubung. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai bentuk keterlibatan tersebut agar dapat dianalisis secara hukum, apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran disiplin militer, atau telah melampaui batas dan termasuk dalam kategori tindak pidana militer.

Secara umum, keterlibatan prajurit TNI dalam aktivitas politik dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keterlibatan secara langsung dan secara tidak langsung. Keterlibatan langsung mengacu pada tindakan-tindakan nyata dan terang-terangan yang menunjukkan afiliasi atau dukungan terhadap tokoh atau partai politik tertentu. Bentuk keterlibatan ini misalnya berupa keikutsertaan prajurit aktif dalam kampanye pemilu, menjadi anggota tim sukses kandidat tertentu, mencalonkan diri dalam jabatan politik tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari status aktif, atau secara terbuka menyatakan dukungan kepada calon legislatif, eksekutif, atau partai politik tertentu. Tindakan semacam ini jelas-jelas melanggar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang TNI, yang menegaskan bahwa prajurit TNI aktif tidak memiliki hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik serta dilarang menduduki jabatan sipil kecuali atas perintah Presiden dan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer. Ketika seorang prajurit aktif melanggar ketentuan tersebut, tidak hanya aspek administratif dan kedisiplinan yang dilanggar, melainkan juga aspek pidana, khususnya apabila keterlibatan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota militer yang sedang aktif berdinis.¹¹

Dalam konteks hukum pidana militer, keterlibatan langsung dalam aktivitas politik dapat dijerat dengan Pasal 103 KUHPM, yang mengatur bahwa anggota militer yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak menaati perintah dinas dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Pasal 126 KUHPM juga dapat diberlakukan terhadap prajurit yang menyalahgunakan jabatan atau kewenangan militer untuk kepentingan politik. Misalnya, menggunakan kendaraan dinas untuk kegiatan kampanye, memobilisasi anggota di bawah komandonya untuk mendukung tokoh tertentu, atau menggunakan fasilitas dan atribut militer dalam kegiatan politik. Dengan kata lain, keterlibatan prajurit aktif dalam politik tidak hanya menciderai kode etik militer, tetapi juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana militer yang menuntut pertanggungjawaban secara hukum.¹²

Sementara itu, bentuk keterlibatan tidak langsung merupakan tindakan yang cenderung bersifat simbolik atau tidak eksplisit, namun tetap mengindikasikan keberpihakan politik dari seorang prajurit. Contoh keterlibatan tidak langsung antara lain adalah memposting, membagikan, atau menyukai konten politik di media sosial, mengenakan atribut partai tertentu di luar dinas, menyebarkan ajakan untuk memilih tokoh tertentu di lingkungan komunitas, atau

¹⁰ Kamil, Muhammad Adlan. "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

¹¹ Yusup Rahman Hakim, "Netralitas TNI dan Polri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Kajian Pemilu Indonesia*, vol. 1, no. 2 (2023), hlm. 45.

¹² Nur Sodikin, "Eksistensi Asas Kepentingan Militer dalam Penjatuhan Hukum Disiplin Militer," *Jurnal Perspektif*, vol. 19, no. 2 (2020), hlm. 136.

menunjukkan gestur dukungan seperti salam khas dari partai tertentu dalam forum publik. Meskipun tidak dilakukan secara langsung di panggung politik, bentuk dukungan semacam ini tetap melanggar aturan disiplin militer karena menimbulkan persepsi publik bahwa TNI tidak netral.

Dalam peraturan internal TNI, termasuk Peraturan Panglima TNI dan berbagai petunjuk teknis dari masing-masing Kepala Staf Angkatan, telah ditegaskan bahwa segala bentuk komunikasi atau tindakan yang mengindikasikan keberpihakan politik, termasuk melalui media sosial, termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Tindakan seperti ini bisa dikenai sanksi mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, penahanan ringan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat jika dinilai membahayakan integritas dan nama baik institusi. Walaupun pelanggaran tidak langsung ini umumnya tidak dijerat dengan sanksi pidana, namun jika terbukti menimbulkan kerugian institusional atau dilakukan secara berulang, tidak menutup kemungkinan akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer.¹³

Penting untuk dipahami bahwa segala bentuk keterlibatan prajurit dalam politik bertentangan dengan prinsip netralitas militer, yang merupakan pilar utama dalam menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Setiap bentuk keberpihakan politik, baik yang terlihat secara nyata maupun yang dilakukan secara halus, tetap dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu pelaksanaan tugas pokok militer, dan mencederai kepercayaan publik. Oleh karena itu, analisis terhadap bentuk-bentuk pelanggaran ini tidak hanya penting dari segi hukum, tetapi juga dalam konteks etika institusional dan strategi penguatan reformasi militer.¹⁴

Dengan demikian, melalui identifikasi bentuk-bentuk keterlibatan prajurit TNI dalam politik serta analisisnya berdasarkan peraturan disiplin dan pidana militer, dapat disimpulkan bahwa netralitas militer bukanlah sekadar simbol formal, melainkan sebuah kewajiban hukum dan moral yang harus ditegakkan. Tindakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran tersebut menjadi krusial demi memastikan bahwa TNI tetap berada dalam koridor profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap netralitas militer tetap terjaga dengan baik dalam sistem demokrasi Indonesia.

C. Sanksi terhadap Pelanggaran Netralitas Politik oleh Prajurit TNI dalam Prinsip Penegakan Hukum yang Adil dan Proporsional.

Netralitas politik prajurit TNI telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa TNI harus tetap netral dalam segala urusan politik negara. Tujuan dari penekanan ini adalah untuk menjaga profesionalisme TNI dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik politik yang dapat memengaruhi tugas dan peran mereka sebagai alat negara yang tidak berpihak. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas ini, misalnya dengan keterlibatan langsung prajurit TNI dalam kegiatan politik atau mendukung calon tertentu dalam pemilu, merupakan pelanggaran yang serius dan dapat merusak citra serta integritas TNI sebagai institusi. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk menetapkan sanksi yang tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaga netralitas politik TNI dan memastikan bahwa prajurit TNI mematuhi kode etik serta peraturan yang ada.

¹³ Ubayanto, T., Sudarsono, S., Permadi, I., & Widagdo, S. (2020). "Penerapan Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 15.

¹⁴ Talumantak, P. (2018). "Penegakan Hukum Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Untuk Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Lex Et Societatis*, vol. 6, no. 10, 2018, hlm. 183.

Prinsip penegakan hukum yang adil dan proporsional sangat relevan dalam konteks ini. Penegakan hukum yang adil berarti bahwa semua pihak yang melanggar aturan harus diproses dengan cara yang setara, tanpa memandang jabatan, pangkat, atau kedudukan pelanggar. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum, dan setiap pelanggaran dihadapi melalui prosedur yang sah dan transparan. Di sisi lain, prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal pelanggaran netralitas politik oleh prajurit TNI, penting untuk menilai sejauh mana keterlibatan prajurit tersebut dalam aktivitas politik dan dampaknya terhadap netralitas serta profesionalisme TNI. Jika pelanggarannya terbilang ringan, maka sanksi yang diberikan tidak boleh melebihi kebutuhan, sedangkan jika pelanggaran tersebut serius, sanksi yang diterapkan harus mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut.¹⁵

Bentuk sanksi terhadap pelanggaran netralitas politik oleh anggota TNI meliputi sanksi administratif maupun pidana, yang ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi.. Sanksi administratif meliputi penurunan pangkat, pencopotan dari jabatan tertentu, atau bahkan pemberhentian dari dinas militer. Pemberian sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap prajurit TNI agar mereka kembali mematuhi aturan yang berlaku. Di sisi lain, apabila pelanggaran tersebut melibatkan unsur pidana, maka prajurit TNI dapat dikenakan hukuman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukuman penjara atau denda. Pemberian sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak hanya diproses secara administratif, tetapi juga mendapat konsekuensi hukum yang tegas. Sanksi pidana diharapkan dapat menciptakan efek deterrent, yang mencegah guna memastikan bahwa hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.¹⁶

Terkait dengan jenis sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran netralitas politik, berdasarkan ketentuan dalam KUHPM dan undang-undang militer, Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa tindakan administratif atau pidana, bergantung pada kategori dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat, pencopotan jabatan, atau pemberhentian dari dinas militer berfungsi sebagai langkah disiplin untuk memperbaiki perilaku prajurit yang terlibat dalam pelanggaran. Sanksi administratif ini dirancang untuk menciptakan efek pencegah dan pembinaan kepada prajurit agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Di sisi lain, jika pelanggaran yang dilakukan memiliki unsur pidana atau berpotensi merugikan keamanan negara, maka prajurit TNI tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum yang berlaku, yang diatur dalam KUHPM dan undang-undang militer lainnya. Bentuk sanksi pidana meliputi hukuman penjara, denda, atau sanksi lain yang dirancang untuk menciptakan efek jera yang kuat dan memastikan pelanggaran tidak luput dari penindakan.

Tetapi, dalam implementasinya, penerapan sanksi terhadap pelanggaran netralitas politik tidak jarang dihadapkan pada tantangan, terutama terkait dengan pengaruh politik atau intervensi internal dalam institusi TNI.¹⁷ Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah kemungkinan adanya campur tangan politik dalam proses pemberian sanksi, terutama apabila pelanggaran melibatkan prajurit dengan pangkat tinggi atau kasus yang sensitif secara politik. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi, di mana prajurit

¹⁵ Tatang Sudrajat, Mukhsin Al-Fikri, dan Tresya Wulandari, "Netralitas TNI dalam Pemilu: Kebijakan, Masa Depan dan Tantangan," *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 2023, hlm. 7.

¹⁶ Ruslan Abdul Gani, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah*, hlm. 61

¹⁷ Panglima TNI, "Konsekuensi Berat Bagi Pelanggar Netralitas TNI," *tni.mil.id*, 2023, <https://tni.mil.id/view-230897-panglima-tni-konsekuensi-berat-bagi-pelanggar-netralitas-tni.html>.

dengan kedudukan lebih tinggi atau hubungan dekat dengan penguasa mungkin mendapat perlakuan yang lebih ringan atau berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pemberian sanksi tidak terpengaruh oleh faktor eksternal atau kepentingan politik dan tetap berlandaskan pada peraturan yang berlaku. Proses pemberian sanksi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip keadilan yang tidak memandang status atau kedudukan pelanggar.

Evaluasi terhadap kesesuaian sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran netralitas politik oleh prajurit TNI harus dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal utama, yaitu keadilan dan proporsionalitas.¹⁸ Dalam hal keadilan, perlu dipastikan bahwa setiap prajurit yang terlibat dalam pelanggaran netralitas politik diproses secara setara, tanpa ada perlakuan khusus berdasarkan pangkat, jabatan, atau latar belakang politik mereka. Setiap pelanggar harus dihadapkan pada prosedur hukum yang sama dan mendapatkan hak untuk diperiksa secara objektif dan adil. Dalam hal proporsionalitas, sanksi yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, jika pelanggaran hanya berupa keterlibatan ringan dalam kegiatan politik, sanksi yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari yang seharusnya. Namun, jika pelanggaran tersebut mengancam netralitas TNI secara serius, maka sanksi yang diberikan harus cukup berat untuk memberikan efek jera dan memastikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Untuk memastikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran netralitas politik oleh prajurit TNI sudah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan proporsional, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait dengan penerapan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemberian sanksi.¹⁹ Sanksi harus diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap pelanggar berdasarkan pangkat, jabatan, atau kedudukan. Proses pemberian sanksi juga harus transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip keadilan yang tidak memandang status atau hubungan politik pelanggar. Penegakan hukum yang adil dan proporsional ini akan memperkuat integritas TNI sebagai lembaga yang profesional dan netral dalam kehidupan politik negara, serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Dengan demikian, TNI dapat terus menjalankan perannya secara optimal tanpa terlibat dalam dinamika politik praktis yang dapat merusak kredibilitas dan netralitasnya. Proses hukum harus dilaksanakan secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelanggar untuk mendapatkan pembelaan hukum. Sedangkan dalam hal proporsionalitas, sanksi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan tidak boleh melebihi apa yang dibutuhkan untuk memberi efek jera dan memperbaiki perilaku prajurit, namun harus cukup berat untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran netralitas politik oleh prajurit TNI harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan proporsional, yang juga tercermin dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta peraturan militer lainnya. Penegakan hukum yang adil mengharuskan bahwa setiap individu yang melanggar aturan harus diproses tanpa memandang status sosial, pangkat, atau kedudukan mereka, sehingga semua pelanggar diperlakukan secara setara dan tanpa diskriminasi.²⁰ Sanksi yang diberikan kepada pelanggar juga harus sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa sanksi tidak boleh lebih berat

¹⁸ Tetty Melina Lubis, et al., “Skorsing dan Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI yang Melakukan Pelanggaran Hukum,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 3, 2024, hlm. 250.

¹⁹ Suaib, et al., “Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Implikasi Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan,” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, vol. 2, no. 8, 2021, hlm. 588.

²⁰ Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 140.

dari yang diperlukan, namun harus cukup untuk mencerminkan keseriusan pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap integritas TNI sebagai lembaga yang harus tetap netral. Dengan menerapkan penegakan hukum yang adil dan proporsional, TNI akan mampu menjaga citranya sebagai lembaga yang profesional, tidak memihak dalam politik, dan bebas dari pengaruh eksternal, sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai alat negara secara efektif tanpa terlibat dalam praktik politik praktis.

KESIMPULAN

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwajibkan untuk menjaga netralitas politik sebagai prinsip fundamental dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan diperkuat dengan regulasi internal TNI yang melarang keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Netralitas ini penting untuk memastikan TNI tidak menjadi instrumen kekuasaan politik tertentu yang dapat mengancam stabilitas nasional dan integritas institusi militer. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran disiplin militer tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI dalam sistem demokrasi Indonesia.

Penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas politik oleh prajurit TNI harus mengacu pada prinsip keadilan dan proporsionalitas, dimana sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan tidak diskriminatif berdasarkan jabatan atau pangkat pelanggar. Sanksi dapat berupa tindakan administratif hingga pidana, yang bertujuan memberikan efek jera dan menjaga komitmen institusi terhadap netralitas. Namun, tantangan dalam penerapan sanksi sering muncul akibat campur tangan politik dan ketidakjelasan prosedur yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel agar prinsip netralitas TNI tetap terjaga sebagai fondasi utama profesionalisme dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). Proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 140.
- Andrizal. (2014). Analisis yuridis tentang kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2).
- Gani, R. A. (n.d.). Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang melakukan tindak pidana. *Jurnal Ilmiah*, 61.
- Hakim, Y. R. (2023). Netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilihan umum guna mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Jurnal Kajian Pemilu Indonesia*, 1(2), 45.
- Kamil, M. A. (2021). *Legalitas anggota TNI aktif dalam rangkap jabatan sipil* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lubis, T. M., et al. (2024). Skorsing dan sanksi administratif bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 250.
- Nur Sodikin. (2020). Eksistensi asas kepentingan militer dalam penjatuhan hukum disiplin militer. *Jurnal Perspektif*, 19(2), 136.
- Panglima TNI. (2023). Konsekuensi berat bagi pelanggar netralitas TNI. <https://tni.mil.id/view-230897-panglima-tni-konsekuensi-berat-bagi-pelanggar-netralitas-tni.html>

- Sudrajat, T., Al-Fikri, M., & Wulandari, T. (2023). Netralitas TNI dalam pemilu: Kebijakan, masa depan dan tantangan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7.
- Suaib, et al. (2021). Netralitas aparat sipil negara dan implikasi penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 588.
- Talumantak, P. (2018). Penegakan hukum terhadap pulau-pulau terluar Indonesia untuk keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(10), 183.
- Ubayanto, T., Sudarsono, S., Permadi, I., & Widagdo, S. (2020). Penerapan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia di Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15.
- Darmawan dan Bambang PM, 2003. Reorientasi Wawasan Kebangsaan di Era Demokrasi. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta. Departemen Pertahanan RI, 2006. Tataran Dasar Bela Negara.
- Latif Y, 2009. Menyemai Karakter Bangsa. Kompas. Jakarta. Suparmo E, 2009. Strategi Ketenagakerjaan Nasional. Kompas. Jakarta
- Sutrisno T, 2006. Reformasi dan Globalisasi, Yayasan Taman Pustaka, Tangerang. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 5 2010 tentang RPJMN 2009- 2014.
- JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan) UMPO. (n.d.). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>